SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
9. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp1.618.372.148,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp300.592.852,00 (tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.918.965.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.618.372.148,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	300.592.852,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.918.965.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	1.766.661.085,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	303.496.237,00
	Jumlah belanja setelah perubahan		2.070.157.322,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	151.192.322,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1. semula	Rp.	148.288.937,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.903.385,00
		Rp.	151.192.322,00
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	151.192.322,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	151.192.322,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	(151.192.322,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 11 Nopember 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 11 Nopember 2026

SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2026 NOMOR 4

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 142 / 004 / BPD / XI / 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 7 Nopember 2026

KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DALEMAN KETUA
ttd	ttd
SUDARMAN	RADINO, Bc.Hk.

Lampiran : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Desa Daleman
Nomor : 142/04/BPD/XI/2026
Tanggal : 7 Nopember 2026

DAFTAR HADIR

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Sabtu, 7 Nopember 2026
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RADINO, Bc.Hk	Ketua	1. ttd
2.	BUDI SUDARSONO, SP	Wakil Ketua	2. ttd
3.	ROSALVIAN MAGHDALENA	Sekretaris	3. ttd
4.	Hj SRI MULYANI	Anggota	4. ttd
5.	SITI LESTARI	Anggota	5. ttd
6.	MARIYADI	Anggota	6. ttd
7.	SUTRISNO, ST	Anggota	7. ttd
8.	MIFTAQUL HUDA	Anggota	8. ttd
9.	GUNAWAN	Anggota	9. ttd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO, Bc.Hk.

Lampiran : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Desa Daleman
Nomor : 142/04/BPD/XI/2026
Tanggal : 7 Nopember 2026

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Sabtu, 7 Nopember 2026
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	1. ttd
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2. ttd
3.	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	3. ttd
4.	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesejahteraan	4. ttd
5.	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan	5. ttd
6.	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6. ttd
7.	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	7. ttd
8.	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	8. ttd
9.	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9. ttd
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10.ttd
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11.ttd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO, Bc.Hk.

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DENGAN

KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 144 / 04 / BPD / XI / 2026
NOMOR : 144 / 41 / XI / 2026

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
   Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman

2. Nama : SUDARMAN
   Jabatan : Kepala Desa Daleman
   Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN KETUA	KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
ttd	ttd
RADINO, Bc.Hk	SUDARMAN